



P U T U S A N
No. 1211 K /Pdt/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ASSAMAS BUANA MAKMUR, berkedudukan di Jalan Rumah Sakit No. 40 RT.01 RW.06 Kelurahan Empang Sari, Kecamatan, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Agus Husni, SH., Advokat, berkantor di Jalan Pataruman, Gang Madrasah, No. 10, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2010,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding;

Melawan

TONNY YUDHA ADHY WIBAWA, yang beralamat di Jl. Kalimantan No. 8 RT.04 RW.01 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

1. **WAWAN KUSNAWAN alias ADENG bin ODIK SODIKIN**, bertempat tinggal di Kp. Sanding Atas RT.03 RW.04 Desa Muarasanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
2. **REKI RESMANA bin RAHMAT SALEH**, bertempat tinggal di Kp. Bojongsoang RT.05 RW.04, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
3. **DJODJO bin SAPRI**, bertempat tinggal di Kampung Kaum Lebak RT. 03 RW. 16, Desa Pamigir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
4. **KOSWIAN als. KOSPIAN bin TASJO**, bertempat tinggal di Kampung Suka Asih RT.06 RW. 01 Desa Eureun Palay, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya;



**5. PERTAMINA UNIT PEMASARAN III CABANG
BANDUNG**, berkedudukan di Wirayudha No. 1 Bandung

Kode Pos 40132;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II s/d V,
Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai dahulu Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II s/d V, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I. B Tasikmalaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum) No.3445313 yang terletak di jalan Raya Bandung-Sumedang Desa Pamulihan, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang ;
2. Bahwa dalam rangka menjalankan aktifitas usahanya, dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak di SPBU milik Penggugat tersebut, Penggugat menjalin kerjasama dengan turut Tergugat selaku pihak yang kompeten menyediakan semua keperluan BBM untuk kepentingan Negara ;
3. Bahwa kemudian turut Tergugat menunjuk Tergugat I sebagai transporter (pengangkut) yang mengantarkan serta kemudian mengisi atau mencurahkan BBM jenis premium kepada SPBU milik Penggugat, dalam mana hal itu telah berlangsung sejak SPBU milik Penggugat tersebut didirikan ;
4. Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2006 sampai dengan bulan Juli 2006 Tergugat II dan Tergugat III sebagai sopir dan kernet kendaraan truck tangki No. Pol. Z-8344-HC Tergugat III dan Tergugat IV sebagai sopir dan kernet kendaraan truck tangki No. Pol. Z-8345-HC, selaku pegawai Tergugat I yang juga membawa kendaraan truck milik Tergugat I secara berturut-turut (berulang kali) telah dengan sengaja menggelapkan BBM milik Penggugat dengan cara tidak mencurahkan atau mengalirkan seluruh isi tangki BBM (Bahan Bakar Minyak) pada kendaraan tersebut, sehingga masih terdapat sisa di dalamnya, dengan maksud agar Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mendapat keuntungan dari penjualan sisa BBM itu kepada pihak lain ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No1211 K/Pdt/ 2011



5. Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V itu, maka Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 148.009.950,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan tentu saja pada saat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan tindakan termaksud, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah dalam kapasitasnya sebagai pegawai atau karyawan ataupun seseorang yang berada dalam pengawasan atau tanggung jawab Tergugat I ;
6. Bahwa dengan mengingat kedudukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah selaku pegawai atau karyawan atau orang yang berada dalam pengawasan atau pertanggung jawaban Tergugat I, maka kerugian yang telah diderita oleh Penggugat adalah juga semata-mata merupakan tanggung jawab hukum dari Tergugat I dalam kedudukan selaku majikan dari Tergugat II dan Tergugat III ;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menjadi tanggung jawab Tergugat I, maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, yakni sebesar :

Kerugian Materiil :

Kerugian Penggugat dari bulan Pebruari 2006 sampai dengan bulan Juli 2006 adalah sebesar : Rp. 148.009.950,00 ;

Kehilangan keuntungan apabila kerugian Penggugat itu didepositokan adalah sebesar : Rp. 148.009.950,00 x 11% : 12 Rp. 1.356.758,00 per bulan ;

Selama 27 bulan Rp. 1.356.758,00 x 27 bulan Rp. 36.632.466,00

Jumlah Rp. 184.642.416,00

Kerugian Immateriil :

immateriil sebesar : Rp. 500.000.000,00 +

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 684.642.416,00

8. Bahwa setelah diketahui adanya kerugian yang telah menimpa Penggugat, seharusnya Tergugat I segera memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian Penggugat, akan tetapi sampai dengan adanya putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 186/Pid.B/2006/PN.Smd dan Nomor : 187/Pid.B/2006/PN.Smd (telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap) yang telah membuktikan kesalahan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau juga sampai dengan Penggugat memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan gugatan ini diajukan, justru sebaliknya Tergugat I tidak pernah menunjukkan itikad baiknya ;

9. Bahwa dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
10. Bahwa berdasarkan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Tergugat I selaku majikan dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara hukum haruslah bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang telah diderita oleh Penggugat ;
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari upaya Tergugat I "menyembunyikan" harta kekayaannya yang akan mempersulit pelaksanaan putusan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sebelum memeriksa pokok perkaranya atau setidaknya-tidaknya sebelum diputus berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap sejumlah harta kekayaan Tergugat I baik berupa barang tetap maupun barang bergerak yang dinilai cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat ;
12. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada sebagaimana diatur dalam pasal 180 Herzien Indonesisch Reglement (HIR) Penggugat, memohon kiranya kepada yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan pada apa yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Coservatoir Beslaag) yang telah diletakan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;
4. Menyatakan Tergugat I telah melanggar pasal 1367 KUH Perdata ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp. 684.642.416,00 (enam ratus delapan puluh empat juta enam

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No1211 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah) secara kontan dan sekaligus kepada Penggugat, sesaat setelah putusan diucapkan ;

6. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
8. Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tergugat I

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Penggugat TONNY YUDHA WIBAWA, sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2008 khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I adalah merupakan gugatan yang keliru, tidak tepat, dan juga gugatan tersebut selain tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap, samar-samar / kabur (disebut juga gugatan Obscur libel). Gugatan Penggugat sama sekali tidak dilandasi oleh dasar / fakta hukum yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I sesuai dengan etika / aturan hukum seharusnya gugatan ditujukan kepada direktur / pimpinan dari perusahaan PT. Assamas Buana Makmur. Yang dalam hal ini H. SIGIT WAHYUNANDIKA, dan bukan hanya ditujukan ke nama PT. Assamas Buana Makmur (nama perusahaan) sebab di dalam perusahaan (PT. Assamas) ada pihak yang berkepentingan dan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan dari perusahaan tersebut apalagi gugatan Penggugat mempunyai resiko dan tanggung jawab hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dengan tidak ditujukan kepada direktur atau pimpinan dari PT. Assamas Buana Makmur, maka gugatan tidak sempurna ;
2. Bahwa apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada point 5, 6, dan 7, yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh adanya tindakan atau perbuatan dari Tergugat II, III, IV dan V, yang dalam surat gugatan Penggugat pada point 5, 6, dan 7 tersebut ganti kerugiannya oleh Penggugat dibebankan tanggung jawabnya hanya kepada Tergugat I dengan alasan Tergugat II, III, IV dan V



tersebut sebagai karyawan atau orang yang berada dalam pengawasan dan tanggung jawab Tergugat I selaku majikan, hat tersebut tuntutan hukum (ganti kerugian) Penggugat yang dibebankan hanya kepada Tergugat I untuk mempertanggung jawabkannya adalah tuntutan hukum yang sangat keliru dan tidak tepat, serta tuntutan hukum (ganti kerugian) tersebut sangat tak beralasan hukum dengan tidak mempunyai / tidak dilandasi dengan fakta hukum yang benar. Sebab meskipun Tergugat I selaku majikan dari Tergugat II, III, IV dan V, secara hukum tidak mutlak dan tidak mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawaban atas akibat dari kesalahan atau segata perbuatan / tindakan hukum dari Tergugat II, III, IV dan V, apalagi dari perbuatan / tindakan yang telah dilakukan oleh mereka sangat merugikan mencemarkan nama baik perusahaan Tergugat I ;

3. Dan perlu diketahui dan dipahami oleh pihak Penggugat, bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah akibat dari perbuatan dan tindakan hukum dari Tergugat II, III, IV dan V dan bukan akibat atau perbuatan Tergugat I, oleh karena itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 1365 dan 1367 Kltab Undang-Undang Hukum Perdata. Tuntutan ganti kerugian Penggugat tidak mutlak menjadi tanggung jawab Tergugat I dan pula tidak bisa hanya dibebankan kepada Tergugat I selaku majikan dari Tergugat II, III, IV dan V, melainkan gugatan tuntutan ganti kerugian harus dibebankan tanggung jawabnya kepada Tergugat II, III, IV dan V, sebagai pelaku yang telah merugikan Penggugat, dan telah menikmati atas perbuatannya, akan tetapi dalam gugatan tuntutan ganti kerugian, Tergugat II, III, IV dan V kenapa oleh Penggugat tidak digugat / dituntut untuk dibebani tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian, padahal mereka sudah jelas pihak yang telah merugikan Penggugat. Dan hal ini merupakan suatu keanehan sebab di dalam aturan hukum tidak ada pengecualian setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum apalagi telah merugikan orang lain wajib dan harus dituntut berdasarkan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dengan adanya gugatan Penggugat yang menuntut kerugian hanya kepada Tergugat I sebagai majikan dari Tergugat II, III, IV dan V dengan tanpa menuntut kerugian (membebaskan tanggung jawab kepada pihak yang telah merugikan Penggugat) yang dalam hal ini Penggugat tidak menuntut kerugian kepada Tergugat II, III, IV dan V adalah merupakan gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tidak disertai landasan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak ;

4. Bahwa selain gugatan Penggugat tidak lengkap / tidak sempurnanya para pihak yang dituntut dibebani untuk mengganti kerugian dalam perkara ini yaitu dengan adanya Tergugat II, III, IV dan V, tidak dituntut untuk mengganti kerugian akibat tindakan dan perbuatannya oleh Penggugat, juga dalam gugatan Penggugat terdapat ketidak jelasan, dimana gugatan Penggugat dalam tuntutan ganti kerugian, yang dibebankan kepada Tergugat I menjadi objek pokok perkara, yang jumlah tuntutan ganti kerugiannya adalah sebesar Rp. 684.642.416,- dengan perincian sebagaimana dalam gugatan, Tergugat I menganggap bahwa gugatan tuntutan ganti kerugian tersebut tidak mempunyai landasan hukum (tanpa disertai fakta hukum yang benar) sebab kerugian yang telah diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan dari Tergugat II, III, IV dan V sesuai dengan kebenaran fakta hukum yang telah terbukti secara hukum bahwa kerugian Penggugat akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat II, III, IV dan V adalah berupa BBM jenis premium sebanyak 630 liter, dan hal ini perbuatan hukum Tergugat II, III, IV dan V tersebut sebagaimana telah dibuktikan kebenarannya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang dalam perkara pidana masing-masing perkara No.186/Pid.B/2006/PN.Smd atas nama terdakwa DJODJO BIN SAPRI, Cs (Tergugat IV dan V) dan No. 187/Pid.B/2006/PN. Smd atas nama WAWAN KUSNAWAN alias ADENG BIN ODIK SODIKIN, Cs (Tergugat II dan III). Dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu tuntutan ganti kerugian sejumlah Rp. 684.642.416,- yang dituntut oleh Penggugat adalah merupakan tuntutan ganti rugi kerugian yang tanpa mempunyai dasar hukum dan atau tidak dilandasi fakta / bukti hukum yang benar, dan tuntutan kerugian tersebut merupakan tuntutan yang tidak jelas, samar-samar / kabur, oleh karena itu tuntutan kerugian ini pun harus dikesampingkan dan ditolak ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Tergugat I uraikan khususnya kepada Tergugat I adalah merupakan gugatan yang sangat keliru dan tidak tepat sebab di dalam menuntut kerugian yang hanya dibebankan kepada Tergugat I dengan tanpa menuntut kerugian kepada Tergugat II, III, IV dan V, yang secara nyata telah merugikan Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Dan tuntutan kerugian tersebut tidak mempunyai landasan hukum dan tidak

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No1211 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta hukum yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap/tidak sempurna, samar-amar / kabur (gugatan Obscuur libel). Oleh karenanya Tergugat I bermohon kehadiran Majelis Hakim untuk berkenan menerima eksepsi Tergugat I dan selanjutnya menolak gugatan / tuntutan hukum dari Penggugat tersebut ;

Tergugat II, III, IV dan V

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat TONNY YUDHA WIBAWA, sebagaimana dalam surat gugatannya pada point 5 dan 7 mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan V, yang kerugian pokoknya adalah sebesar Rp. 148.009.950,- yang kemudian diperhitungkan dengan cara sendiri oleh Penggugat sehingga jumlahnya mencapai Rp. 684.642.416-, dan tuntutan ganti kerugian yang dituntut dalam perkara ini khususnya kepada Tergugat I adalah tuntutan yang tidak mempunyai dasar, dan tidak sesuai dengan fakta kebenaran hukumnya, karena tuntutan dengan kenyataan tidak sesuai, sebab yang dimaksud oleh Penggugat tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan V, dimana atas tindakan tersebut yang secara nyata bahwa kerugian Penggugat adalah berupa BBM jenis premium sebanyak 630 liter, hal mana kerugian Penggugat atas tindakan Tergugat II, III, IV dan V telah dibuktikan secara hukum di dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sumedang sebagaimana ternyata dalam putusan perkara pidana No.186/Pid.B/2006/PN.Smd dan No. 187/Pid.B/2006/PN. Smd, atas nama para Tergugat II, III, IV dan V tersebut. Maka berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Sumedang tersebut jelas kerugian Penggugat akibat dari tindakan Tergugat II, III, IV dan V adalah berupa BBM jenis premium 630 liter. Oleh karena itu tuntutan ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat I sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Oleh karena itu pula tuntutan ganti kerugian tersebut harus dikesampingkan dan ditolak ;

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas maka jelas tuntutan kerugian yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat I tidak tepat, tidak jelas sama sekali tidak bersumber kepada fakta hukum yang benar, oleh karena itu tuntutan ganti kerugian harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas I.B Tasikmalaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 30/Pdt.G/2008/PN.Tsm tanggal 30 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
3. Menyatakan Tergugat I telah melanggar pasal 1367 KUH Perdata ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 84 001.671 (delapan puluh empat juta seribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) secara kontan dan sekaligus kepada Penggugat, sesaat setelah putusan diucapkan ;
5. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.851.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu ruipah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 210/Pdt/2010/PT.Bdg tanggal 12 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 1 Nopember 2010 (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2010), kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 30.Pdt.G/2008/PN.Tsm jo. No. 210/PDT/2010/PT.Bdg yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas I.B Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbading yang pada tanggal 3 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No1211 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban berdasar surat keterangan No. 210/Pdt/2010/PT.Bdg jo. No. 30/Pdt.G/2008/PN.Tsm yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Klas I.B Tasikmalaya tanggal 28 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa judex facti, baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding telah salah dalam menerapkan Hukum dalam perkara aquo, karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Hal tersebut tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Dalam putusannya pada halaman 29, Pengadilan tingkat pertama yang diambil over oleh Pengadilan tingkat banding, telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut

"Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Tergugat I selaku majikan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bertanggung-jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, hal ini sesuai dengan azas tanggung-jawab perbuatan orang lain (vicarious liability) (vide Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perbuatan Melawan Hukum, Tim BPHN di bawah Pimpinan Dr. St. Remy Syandeni, SH Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI 1993/1994, hat 33), namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya selaku majikan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengganti kerugian yang diderita Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I dapat digolongkan melanggar ketentuan pasal 1367 KUH Perdata ;

2. Pertimbangan hukum judex facti tersebut, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, karenanya harus ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Agung,

sebab

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No1211 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak semua perbuatan yang dilakukan seorang pegawai menurut Pasal 1367 KUH Perdata dapat dipertanggung-jawabkan kepada Majikannya, sekalipun perbuatan itu menimbulkan kerugian kepada orang lain, artinya perbuatan itu murni merupakan pertanggung-jawaban pribadi dari pegawainya itu, sebab pertanggung-jawaban seorang majikan menurut pasal 1367 KUH Perdata harus dilihat secara kasuistis ;
- Demikian pula halnya dengan casu-quo, perbuatan itu adalah murni merupakan perbuatan yang hanya dapat dipertanggung-jawabkan secara pribadi oleh Tergugat II Asal, Tergugat III Asal, Tergugat IV Asal dan Tergugat V Asal, dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada Pemohon Kasasi, sekalipun Pemohon Kasasi adalah majikannya, apalagi perbuatannya itu telah mendapat putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Termohon Kasasi hanya dapat menuntut kerugian kepada Tergugat II Asal, Tergugat III Asal, Tergugat IV Asal dan Tergugat V Asal an sich, dan karenanya tidak dapat menuntut kerugian kepada Pemohon Kasasi ;
- Bahwa hal itu disebabkan karena :
 - Perbuatan itu terjadi karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat II Asal, Tergugat III Asal, Tergugat IV Asal dan Tergugat V Asal, tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi selaku majikannya, dan bukan disebabkan karena adanya kelalaian yang mengakibatkan kerugian kepada Termohon Kasasi, perbuatan mana telah mendapat putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ;
 - Telah terbukti pula menurut keterangan saksi AMIR SYARIF dan ASEP HERMAWAN yang diajukan Termohon Kasasi sendiri di muka persidangan dan bukti berupa Putusan Pidana Pengadilan Negeri Sumedang, bahwa perbuatan itu terjadi karena adanya kerja-sama antara Tergugat II Asal, Tergugat III Asal, Tergugat IV Asal dan Tergugat V Asal dengan Operator SPBU bernama DIMAN SUBARKAH dan ASEP AHMAD yang notabene merupakan Pegawai dari Termohon Kasasi sendiri.
Artinya : perbuatan yang menimbulkan kerugian itu terjadi karena adanya dukungan atau bantuan dari Pegawai Termohon Kasasi sendiri, yaitu Operator SPBU



dengan mendapat imbalan uang hingga kadang-kadang mencapai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana tanpa adanya dukungan atau bantuan dari Operator SPBU selaku Pegawainya Termohon Kasasi, maka perbuatan Tergugat II Asal, Tergugat III Asal, Tergugat IV Asal dan Tergugat V Asal selaku Pegawai Pemohon Kasasi, niscaya tidak mungkin akan terlaksana ;

- Bahwa dengan telah terjainnya kerja-sama antara Pegawai Pemohon Kasasi dengan Pegawai Termohon Kasasi tersebut, maka dengan sendirinya pasal 1367 KUH Perdata menjadi tidak berlaku dalam perkara aquo, karenanya Termohon Kasasi tidak dapat menuntut kerugian kepada Pemohon kasasi dengan pasal 1367 KUH Perdata.

Artinya : kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi itu hanya dapat dipertanggung-jawabkan secara pribadi dan menuntut kepada Tergugat II Asal, Tergugat III Asal, Tergugat IV Asal dan Tergugat V Asal an sich, dan karenanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada Pemohon Kasasi ;

- Bahwa dari uraian diatas, maka jelas judex facti, baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding te(ah salah dalam menerapkan dalam perkara aquo, oleh karena itu putusannya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

- II. Bahwa Judex facti, baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding, tidak memberikan pertimbangan hukum secara lengkap (onvoeldoende gemotiverd).

Hal tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa daiam putusannya pada halaman 30 — 31, Pengadilan tingkat pertama yang diambil over oleh Pengadilan tingkat banding, telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa mengenai kerugian sebesar Rp. 148.009.950.,00 yang disebabkan karena ... dst, sehingga adil kiranya apabila kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat 1 hanya seperdua dari jumlah kerugian sebesar Rp.148.009. 950, 00, yaitu sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 004. 975 (tujuh puluh empat juta empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)" ;

2. Pertimbangan hukum judex facti tersebut, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, karenanya harus ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Agung,

sebab

- Kerugian tersebut tidak dapat dibebankan atau dipertanggung-jawabkan kepada Tergugat I Asa! (Pemohon Kasasi), melainkan harus dibebankan kepada Tergugat II Asal, Tergugat III Asal, Tergugat IV Asal dan Tergugat V Asal, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam keberatan kasasi bagian pertama di atas ;
- Judex facti tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta kerugian yang timbul berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Sumedang yang sudah berkekuatan hukum tetap, karenanya pertimbangan hukumnya menjadi tidak lengkap (onvoeldoende gemotiverd) ;
- Bahwa besarnya kerugian tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex facti hanya dengan mengambil alih begitu saja dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Asal (Termohon Kasasi) dalam surat gugatannya, tanpa memberikan perhitungan sendiri, dari mana timbulnya angka sebesar Rp.148.009.950,00 tersebut...?

padahal

- tuntutan Penggugat Asal / Termohon Kasasi tersebut timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh Tergugat II Asal, Tergugat III Asal, Tergugat IV Asal dan Tergugat V Asal, yang dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Sumedang dalam Perkara Pidana No.186/Pid.B/2006/PN.Smd dan No.187/Pid.B/ 2006/PN.Smd ;
- bahwa oleh karena itu yang harus dijadikan patokan untuk dijadikan pertimbangan hukum atas perhitungan besarnya kerugian tersebut tentunya adakah fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sumedang yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No1211 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sesuai dengan bukti berupa putusan dalam perkara Pidana No.186/Pid. B/2006/PN. Smd dan No. 1871Pid. B/2006/PN. Smd, besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Tergugat II Asal, Tergugat III Asal, Tergugat IV Asal dan Tergugat V Asal adalah sebanyak 630 liter BBM jenis Premium ;
- bahwa dengan demikian maka besarnya kerugian yang harus dipertanggung-jawabkan oleh Tergugat II Asal, Tergugat III Asal, Tergugat IV Asal dan Tergugat V Asal sesuai dengan bunyi putusan dalam Perkara Pidana tersebut adalah sebesar 630 liter BBM jenis Premium, bukan sebesar Rp.148.009.950,00 sebagaimana dipertimbangkan secara keliru oleh Judex facti, sekalipun pada akhirnya dipertimbangkan dibagi dua ;
- Bahwa dari uraian diatas, maka jelas judex facti, baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding tidak memberikan pertimbangan secara lengkap terhadap isi dari putusan dalam Perkara Pidana aquo, oleh karena itu putusan judex facti aquo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pertimbangan judex facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, pertimbangan judex facti tidak salah menerapkan hukum, Majikan wajib bertanggungjawab perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya yang menimbulkan kerugian terhadap Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. ASSAMAS BUANA MAKMUR**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. ASSAMAS BUANA MAKMUR**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 31 Januari 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **Prof. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**, dan **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ **Prof. Dr.TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM**

Ketua :

Ttd

Prof. REHNGENA PURBA,SH., MS.

Ttd/ **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.**

Panitera Pengganti :

Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**

Biaya – Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi ...	Rp. 489.000,-
J u m l a h	Rp. 500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No1211 K/Pdt/ 2011